



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 14 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, sebagai **Penggugat**;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 22 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Distrik Manokwari Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Isteri dan Suami sah, menikah pada tgl. 3 Juni 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/001/VI/2020, tanggal 3 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga bulan Januari tahun 2022, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ummy Zhulaekha Gredenggo (Perempuan), lahir di Fakfak, tgl. 21 Desember 2020
4. Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah meskipun hal yang sepele;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan Januari tahun 2022, yang mana Tergugat marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang senonoh atau makian hingga mengusir Penggugat, sehingga karena itu Tergugat kembali ke rumah orang tua hingga sekarang;
6. Bahwa terkait keretakan hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak ke Penggugat untuk mendamaikan;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan nafkah (hadhanah) anak yakni biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), berupa biaya pemeliharaan Rp. 250.000,-, biaya pendidikan Rp. 100.000,- dan biaya kesehatan Rp. 150.000,- Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan **nafkah (hadhanah) untuk anak-anak** tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai anggota TNI dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000,- perbulan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar **nafkah selama masa iddah** sejumlah Rp.2.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang **nafkah iddah** Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diatas menjadikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dan nyata-nyata telah jauh dari tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, olehnya itu untuk mengakhiri bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Fakfak.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Usman Ifaryanto Gredenggo bin Samad Gredenggo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.500.000,- sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum Petitum butir 3 di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Ummy Zhulaekha Gredenggo (Perempuan), lahir di Fakk, tgl. 21 Desember 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum posita butir 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp. Rp. 500.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Fakfak Tengah Kabupaten Fak Fak xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 0018/001/VI/2020 Tanggal 03 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi KTP atas nama Wirda Lamarunga NIK 9203055408940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fak Fak xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga 9203050406200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Fak Fak xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 19 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Paman yaitu Adik Kandung Ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi hadir saat acara pernikahan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terlebih dahulu di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Umy Zhulaekha Gredenggo;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal Bersama orang tuanya, dan saat ini Tergugat sedang bertugas di Manokoari sebagai anggota TNI;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, namun Tergugat sesekali berkomunikasi dengan Penggugat untuk mengetahui kondisi anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua belah pihak ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Fakkak, 25 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Umy Zhulaekha Gredenggo;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Kurang lebih sudah 2 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menghina Penggugat hingga Penggugat diusir dari tempat kediaman Bersama;
- Bahwa keseharian sikap Tergugat itu baik akan tetapi Tergugat kurang bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat hanya sesekali berkomunikasi untuk mengetahui konsisi anak ;
- Bahwa selama pisah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat hanya sekali membelikan baju kepada anaknya disaat waktu hari raya;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya berama Tergugat, namun Penggugat maupun tergugat tetap pada prinsipnya masing-masing untuk bercerai ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa Tergugat merupakan Anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang tentunya mempunyai kewajiban untuk patuh terhadap aturan disiplin Anggota TNI, sedangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 tahun 2017 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN, sebagai berikut:

1. Pegawai Kemhan yang digugat cerai oleh istri/suami yang bukan berasal dari Pegawai Kemhan, gugatannya disampaikan langsung kepada Pengadilan.
2. Pegawai Kemhan yang digugat cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang.
3. Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan bantuan hukum.

Bahwa pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud diatas adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan (*Pasal 1 ayat (7)*).

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*, meskipun telah dipanggil berturut-turut selama (dua) kali oleh

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Fakkaf yang didelegasikan kepada Jurusita Pengadilan Agama Manokoari tersebut, makan Hakim memandang Tergugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Permen Pertahan Nomor 31 tahun 2017 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN, dengan demikian segala konsekuensi dari perlakuan Tergugat tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak terikat terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu mencaci maki serta menghina Penggugat, dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari tempat kediaman Bersama, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah menikah pada tanggal 3 Juni 2020, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, Nomor (1), maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti (P2) berupaka potokopi Kartu Tanda

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, dan bukti (P3) berupa Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga kabupaten Fakfak yang memiliki domilisi tetap dikabupaten Fakfak, dan merupakan warga kabupaten Fakfak yang berstatus telah menikah, dan telah terikat dan/atau telah membetuk rumah tangga Bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Umar La Marunga bin Arobi La Marunga** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni tahun 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seduah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengucapkan kata kata cacian, dan makian, serta mengusir Penggugat dari tempat kediaman Bersama;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah Bersatu lagi dalam rumah tangga, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menfkahi Penggugat serta anak kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

لاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

*Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;*

Selain itu kehendak Penggugat yang tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَإِذَا شُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila ketidak senang si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in.”

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fak-fak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

**HAK-HAK ISTRI DAN ANAK:**

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian yang terjadi berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak, Yakni Penggugat memiliki hak atas Nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat serta pembayaran iddah sebagai akibat dari dijatuhinya talak, sedangkan Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk membayar dan/atau menyerahkan sejumlah nafkah yang telah ditetapkan, Hal tersebut relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Jo PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang ayah harus memenuhi kewajibannya terhadap kelangsungan kehidupan anak-anaknya, maka Penggugat wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut alasan tersebut relevan dengan ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah Jo Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
2. Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## HAK ASUH ANAK:

Bahwa anak-anak berhak anak pemeliharaan yang layak demi perkembangan pengetahuan dan mental maka hak asuh atas tersebut harus mempertimbangkan perilaku orang tua yakni Tergugat memiliki perilaku yang suka minum minuman keras dan bermain judi dapat berimplikasi terhadap

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalitas anak-anak tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Segala pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang bahwa hal tersebut di atas juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa apabila putusnya perkawinan karena perceraian, maka:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang member keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mentakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat Bernama Ummi Zhulaekha Gredenggo (Perempuan) yang lahir pada tanggal 21 Desember 2021 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk meberikan Nafkah berupa :
  - Nafkah Iddah sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat selama Masa Iddah, yang diberikan sebelum pengambilan Akta Cerai;
  - Nafkah Anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Fak-fak pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawwal 1445 Hijriah oleh Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Galih Adhi Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H.

Panitera Pengganti

GALIH ADHI WISESA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)